

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Smartphone disebut juga sebagai ponsel cerdas yaitu ponsel yang bersistem operasi, kemampuannya mirip dengan PC namun tetap mempunyai keterbatasan yang ada pada ponsel. Pada saat ini masyarakat hidup di zaman globalisasi, dimana masyarakat mulai ketergantungan dengan adanya *smartphone*. Oleh sebab itu *smartphone* banyak di perjual belikan baik secara *legal* maupun *black market*. Dengan begitu para penjual secara *black market* banyak yang melakukan kecurangan, seperti curang dalam pemberian informasi mengenai spesifikasi dari *smartphone* tersebut. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka di Indonesia di berlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Black market adalah transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Barang *black market* merupakan salah satu barang incaran konsumen karena biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih murah. *Smartphone* adalah salah satu barang yang bisa ditemukan dengan harga miring di *black market*. Membeli *smartphone*

black market memiliki banyak resiko, sebab tidak semua barang yang dijualnya merupakan barang asli yang berkualitas.

Smartphone black market atau BM lebih cocok disematkan kepada *smartphone* yang dijual ke masyarakat lewat distribusi yang tidak jelas. Tidak jelas disini berarti mereka tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah, baik distribusi, impor, dan sertifikat postel. Kebanyakan *smartphone black market* juga tidak membayar pajak yang sesuai, dan tidak ada jaminan purna jual. Oleh sebab itu *smartphone black market* sering dianggap merugikan konsumen.

Barang ilegal yaitu barang yang didatangkan ke suatu daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya barang-barang seperti ini dijual dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Barang ilegal yang di maksud disini adalah *smartphone*.

Pada awalnya pergerakan barang ilegal bersifat tertutup, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui keberadaan pasar tersebut, namun perlahan nampaknya dapat menarik perhatian masyarakat. Rasional memang kalau itu terjadi, mengingat kebutuhan manusia memang tidak terbatas. Terkadang mereka tidak peduli asal mula barang, keaslian barang, bahkan kualitas barang tersebut. Mereka hanya melihat barang itu menarik dan harganya cenderung murah. Hal ini dikarenakan barang ilegal tersebut masuk ke wilayah tanpa terkena pajak. Adanya barang ilegal ini sangat berdampak kepada masyarakat yang salah satunya tidak adanya perlindungan hukum dari barang yang di belinya.

Dasar terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yaitu adanya sebab yang halal, yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Sehingga jika *smartphone* yang diperdagangkan itu diperoleh dari hasil pencurian, penyelundupan, penadahan atau diperoleh dengan cara-cara lain yang melanggar undang-undang, dapat dikatakan jual beli tersebut tidak sah dan terhadap pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan adanya berbagai masalah yang muncul dalam menjalankan bisnis *black market smartphone*, seharusnya mempunyai strategi yang tepat. Strategi garansi merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Garansi atau jaminan istimewa sangat diperlukan untuk meringankan kerugian konsumen. Fungsi utama dari garansi yaitu untuk mengurangi resiko kerugian konsumen baik sebelum dan sesudah adanya jual beli.¹

Lalai terhadap agama dan rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang mendorong penjual untuk melakukan itu. Sehingga banyak penjual dengan mudahnya menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkan. Seperti pelaksanaan jual beli *black market smartphone*

¹T. Elisabeth Cintya Santosa, *Peran Garansi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dalam Perusahaan Jasa, Jurnal Manajemen Maranatha Volume 3*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), Hal.33

yang terjadi dalam beberapa kios yang ada di pasar Ngemplak Tulungagung.

Pasar Ngemplak terletak di Jl. KHR. Abdul Fatah No. 2 tepatnya di dusun Ngemplak desa Botoran. Di pasar ini dijual berbagai macam barang antara lain *smartphone*, barang- barang bekas (rongsokan), aksesoris otomotif, helm, baju, dan juga sayur mayur. Pasar ini terkenal dikarenakan letaknya yang strategis. Transaksi jual beli *smartphone* di pasar ini di dominasi oleh anak-anak muda yang mencari *smartphone* bekas dengan harga miring.

Di pasar ini terdapat banyak *black market smartphone* yang menerima jual beli *smartphone* bekas. Namun sering kali ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual dalam praktik jual beli *smartphone* bekas. Salah satunya adalah tidak adanya garansi dan pemberian informasi yang tidak sesuai dengan barang.

Adanya praktik semacam ini tentu sangatlah merugikan konsumen yang tidak begitu memahami mengenai *smartphone*. Masyarakat sebagai calon pembeli sering kali ditipu oleh penjual *smartphone* yang mengatakan bahwa *smartphone* yang dijualnya dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya suatu kecacatan. Hal ini kurang sesuai dengan hukum yang berlaku karena terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut.

Peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Untuk itu dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-Undang tersebut

memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai patokan hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Undang-Undang yang dimaksud disini yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dengan ini seharusnya nilai-nilai ajaran Islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang. Maka dari itu transaksi jual beli *black market smartphone* bekas ini harus sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menganggap penting dan perlu adanya perlindungan hukum, baik peraturan perundangan undangan maupun hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait **“*Black Market Smartphone* Bekas Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Pasar Ngemplak Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat masalah yang telah diungkapkan pada latar belakang, maka penulis ingin fokus meneliti beberapa hal mengenai:

1. Bagaimana fenomena *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplak Tulungagung?

2. Bagaimana fenomena *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana?
3. Bagaimana fenomena *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
4. Bagaimana fenomena *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk menjelaskan fenomena *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplak Tulungagung
2. Untuk menjelaskan fenomena *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana
3. Untuk menjelaskan fenomena *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Untuk menjelaskan fenomena *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif etika bisnis Islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi peneliti selanjutnya dalam bidang jual beli *black market smartphone* bekas sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Selain untuk menambah referensi perpustakaan IAIN Tulungagung juga sebagai instrumen masukan untuk pengembangan penyampaian materi tentang jual beli agar kedepannya lembaga dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang jual beli sehingga para mahasiswanya menjadi generasi penghapus gharar dalam obyek benda.

b. Bagi Lembaga (Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung apabila suatu saat menemui kendala ketika melakukan jual beli.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan harapan pada penelitian yang akan datang dapat menuai hasil yang lebih baik lagi.

d. Bagi Penjual *Black Market Smartphone* Bekas

Menciptakan pengetahuan bagi penjual *smartphone* bekas agar memahami transaksi praktek jual beli *smartphone* bekas yang legal secara hukum Islam.

e. Bagi Pembeli *Smartphone* Bekas

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembeli agar tidak merasa dirugikan saat membeli *smartphone* bekas, apalagi secara *black market* karena terdapat ke tidak jelasan mengenai spesifikasi barang tersebut

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “*Black Market Smartphone* Bekas Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Pasar Ngemplak Tulungagung)”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan atau penjelasan secukupnya sebagai berikut:

Blackmarket atau dengan kata lain pasar gelap adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah.²

Smartphone secara harfiah artinya telepon pintar, yakni telepon seluler yang memiliki kemampuan seperti PC walaupun terbatas.³ Ponsel cerdas atau *smartphone* adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer.⁴

Bekas adalah benda yang sudah pernah dipakai baik sekali maupun lebih dari satu kali.

Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain.⁵

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.⁶

²Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 05.29 WIB

³Ali Zaki, *e-Life Style: Memanfaatkan Beragam Perangkat Teknologi Digital*, (Salemba Infotek), Hal. 83

⁴Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 23.12 WIB

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal.1

⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal.2

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak konsumen. Apabila diperhatikan secara seksama, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ini hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional.⁷

Etika bisnis Islam, etika sendiri adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Sedangkan bisnis adalah aktivitas berdagang yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah nilai-nilai yang harus diterapkan saat berdagang yang harus sesuai dengan syariat Islam.⁸

2. Definisi Operasional

Dari penjelasan secara konseptual diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *black market smartphone* bekas dalam perspektif Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan etika bisnis Islam (studi di pasar Ngemplak Tulungagung) adalah sebuah penelitian mengenai bagaimana perlindungan untuk konsumen dari praktek jual beli *smartphone* bekas yang dilakukan secara *blackmarket* yang

⁷Sukarmi, (*Prespektif Cyber Law*) *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), Hal. 169

⁸Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi...*, Hal. 31

terjadi di pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Selain itu, peneliti ingin menganalisa praktek yang terjadi ditinjau dari Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang perlindungan untuk konsumen dan etika bisnis Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal memuat tentang hal-hal yang bersifat formalitas, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian inti terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, dalam bagian ini meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bagian ini berisi uraian tentang (A) teori dan konsep, meliputi (1) *black market smartphone* bekas, yang terdiri dari pengertian *black market smartphone* bekas, gambaran umum *black market smartphone* bekas, pelaksanaan jual beli *black market smartphone* bekas, (2) dalam perspektif Hukum Perdata yang meliputi lingkup hukum perdata, berlakunya hukum perdata, pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, ketentuan umum jual beli, kewajiban

penjual, kewajiban pembeli, (3) jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum kebolehan jual beli, subyek jual beli, obyek jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, (4) dalam perspektif Hukum Pidana yang terdiri dari pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, subjek tindak pidana, jenis-jenis hukuman, pencurian, penadahan (5) dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdiri dari sejarah perlindungan konsumen, hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, larangan perbuatan bagi pelaku usaha, (6) dalam perspektif etika bisnis Islam, terdiri dari pengertian etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, perlindungan konsumen dalam etika bisnis Islam, dan (B) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, bagian ini berisi uraian sebagai berikut: (a) Paparan data penelitian: deskripsi obyek penelitian, *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung yang terdiri dari produk, harga, dan praktik, (b) Temuan penelitian: *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung yang terdiri dari produk, harga, dan praktik, (c) Pembahasan hasil penelitian: fenomena *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung,

fenomena *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana, fenomena *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999, dan fenomena *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif etika bisnis Islam.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.

Bagian akhir terdiri dari, daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.